

Nomor: 56/WBP/SP/2022

Jakarta, 11 Maret 2022

**Kepada Yth.**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.  
Bidang Usaha : Manufaktur.  
Telepon : (021) 22892999.  
Faksimili : (021) 29838025.  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [info@waskitaprecast.co.id](mailto:info@waskitaprecast.co.id).

1.	Tanggal Kejadian	10 Maret 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (" <b>PKPU</b> ") Tetap PT Waskita Beton Precast Tbk (" <b>Perseroan</b> ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Sehubungan dengan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor : 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("<b>PKPU 497</b>") dapat kami informasikan bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan permohonan PKPU 497 yang diajukan oleh Magdalena Yohan Heryadi dan Suwito Muliadi ("<b>Para Pemohon PKPU</b>") kepada Perseroan dengan keseluruhan agenda dari proses PKPU 497 dimaksud telah diumumkan pada Harian Terbit dan Sindo tanggal 28 Januari 2022.</li><li>Permohonan PKPU 497 dimaksud timbul oleh sebab adanya keterbatasan likuiditas Perseroan dalam melakukan pelunasan pada Para Pemohon PKPU sebagaimana dimaksud;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa kemudian dalam Putusan PKPU 497, Majelis Hakim juga telah menunjuk Tim Pengurus dan Hakim Pengawas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sdr. Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; dan</li> <li>ii. Mengangkat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sdr. Allova Herling Mengko, S.H.,</li> <li>b. Sdr. Daud Napitupulu, S.H.; dan</li> <li>c. Sdri. Jesica Novita Puspitaningrum, S.H.,</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>selaku Tim Pengurus PKPU Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa selanjutnya melalui Rapat Musyawarah Hakim Pengawas tanggal 10 Maret 2022, Hakim Pengawas mengabulkan Permohonan perpanjangan masa PKPU 497 selama 75 hari yang diajukan oleh Perseroan dan menetapkan Perseroan memasuki tahap PKPU Tetap pada tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;</li> <li>• Perseroan berkomitmen dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik serta akan mengikuti segala proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan itikad baik.</li> </ul>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perseroan telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Sekretaris Perusahaan,**



**Fandy Dewanto**

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk